

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Audit ialah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti secara objektif mengenai informasi tentang perkembangan ekonomi untuk menilai dan melaporkan seberapa baik informasi tersebut sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Tmbooks, 2020). Audit biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa audit suatu entitas telah dilakukan sesuai dengan standar, peraturan, dan praktik yang berlaku sehingga pihak yang berkepentingan dapat menggunakan temuan audit sebagai dasar pengambilan keputusan oleh seorang auditor. Auditor ialah orang yang berkualitas, tidak memihak, dan independen dalam melakukan audit (Agoes, 2017).

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Tahun 2007, audit ialah pemeriksaan yang mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari persyaratan hukum, dan ketidakpatuhan serta tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab atas badan yang diperiksa menghasilkan pemeriksaan. dengan kualitas tinggi. Selain itu, auditor harus menemukan dan mengungkapkan temuan yang tidak sesuai dengan standar laporan akuntansi entitas agar audit dianggap berkualitas tinggi (De Angelo, 1981 dalam Putri, 2020). Auditor harus kompeten, *prudent*, dan teliti dalam mencari pelanggaran.

Auditor memiliki kualifikasi dan keahlian tertentu untuk melaksanakan audit laporan keuangan tahunan dan kegiatan entitas. Auditor memiliki peran penting dalam mengontrol dan menjaga kepentingan publik dibidang keuangan. Untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang wajar bahwa hasil audit bebas dari salah saji substansial, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan audit.

Auditor pemerintah melakukan audit di organisasi pemerintah tempat mereka bekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah lembaga tinggi negara di Indonesia, memiliki kewenangan untuk melihat bagaimana pemerintah mengelola dan

mempertanggungjawabkan keuangannya. Lembaga ini bebas dan mandiri. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu adalah semua jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Menurut Pasal 23E UUD 1945, BPK berfungsi sebagai auditor eksternal pemerintah dan memiliki peran strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Tanggung jawab BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum, Bank Indonesia, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara digunakan oleh BPK sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. (SPKN, 2017).

Sebagai auditor eksternal pemerintah, BPK melakukan audit pada pemerintah pusat/daerah dan memberikan pernyataan profesional atas hasil audit dalam hal kewajaran informasi, pernyataan tersebut biasa dikenal sebagai Opini BPK. Pemeriksa BPK dapat memberikan empat macam opini: *disclaimer*, *Adverse*, Wajar Tanpa Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material dan memiliki sistem pengendalian internal yang sesuai, menurut WTP, yang merupakan penilaian terbaik dari empat penilaian. Dengan kata lain, laporan keuangan yang disajikan akurat dan sesuai dengan SAP.

Mengenai masalah kualitas audit, KPK menyatakan dugaan suap oleh Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada auditor BPK, diduga untuk mengajukan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dibuat dalam kasus yang melibatkan auditor BPK yang tidak jujur. Agar Rochmadi Saptogiri mantan pemeriksa BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LPH) Kementerian Desa Tahun Anggaran 2016, Ali Sadli mantan Kasubdit II Auditorat BPK Keuangan, kedapatan menerima Rp. 240 juta dari pejabat kementerian desa (Kumparan, 2017). Rochmadi Saptogiri divonis tujuh tahun penjara pada Maret 2018, dan Ali Sadli divonis enam tahun penjara

dan denda Rp 250 juta (Gabrilin, 2017). Dalam kasus ini BPK mendukung KPK dalam memproses kasus dan tidak mentolerir hal-hal seperti ini terjadi, kemudian untuk tersangka tentunya akan segera dicopot dari jabatannya dan otomatis akan dipecat walaupun nantinya ada proses kepegawaian terlebih dahulu. (Sindonews.com, 2017).

Kualitas audit merupakan variabel pertama yang diteliti dalam penelitian ini, dan kompetensi merupakan pengaruhnya. Auditor harus cukup kompeten sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Keahlian teknis auditor disebut sebagai kompetensi, dan itu diperoleh melalui pendidikan formal, lulus ujian profesional, dan mengikuti sesi pelatihan, seminar, simposium, dan kegiatan lain yang mendukung kompetensi auditor. Auditor dengan kompetensi tinggi dapat memastikan bahwa layanan audit yang diberikan memenuhi standar profesional yang tinggi (Sari & Lestari, 2018). Penelitian Puspita, Rupa, & Rini (2020) menunjukkan bahwa keahlian berdampak positif terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, kualitas audit akan ditingkatkan oleh pemeriksa yang sangat terampil di bidang audit. Namun, menurut studi oleh Maharany, Astuti, & Juliardi (2016), kompetensi tidak memiliki dampak yang dapat dilihat pada kualitas audit dan tingkat kompetensi auditor bukanlah jaminan kualitas audit yang tinggi.

Pengalaman auditor akan dievaluasi dalam penelitian ini sebagai faktor kedua untuk kualitas audit. Pengalaman auditor, khususnya durasi pekerjaan auditor dan volume audit yang dilakukan organisasi atau lembaga. Menurut Andreas (2016) *dalam* Rosini & Hakim (2021), keterampilan teknis meliputi pendidikan, pengalaman, profesionalisme, independensi, dan perilaku auditor semua berkontribusi terhadap kemungkinan kesalahan auditor dalam pelaporan audit. Auditor harus cukup kompeten sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Keahlian teknis auditor disebut sebagai kompetensi, dan itu diperoleh melalui pendidikan formal, lulus ujian profesional, dan mengikuti sesi pelatihan, seminar, simposium, dan kegiatan lain yang mendukung kompetensi auditor. Auditor baru maupun auditor berpengalaman biasanya dapat memperbaiki aspek-aspek ini, namun aspek pengalaman auditor hanya tersedia bagi auditor yang sudah cukup lama

berkecimpung di bidang audit. Untuk itu pengalaman profesional ini juga dijadikan acuan untuk menunjukkan kredibilitas pemeriksa. Sementara penelitian Gyer, Selamat, & Ubaidillah (2018) mengungkapkan bahwa pengalaman pemeriksa berdampak positif terhadap kualitas audit, penelitian Mulyani & Munthe (2018) menemukan bahwa pengalaman kerja pemeriksa tidak berdampak pada kualitas audit. Auditor dengan kompetensi tinggi dapat memastikan bahwa layanan audit yang diberikan memenuhi standar profesional yang tinggi (Sari & Lestari, 2018). Penelitian Puspita, Rupa, & Rini (2020) menunjukkan bahwa keahlian berdampak positif terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, kualitas audit akan ditingkatkan oleh pemeriksa yang sangat terampil di bidang audit. Namun, menurut studi oleh Maharany, Astuti, & Juliardi (2016), kompetensi tidak memiliki dampak yang dapat dilihat pada kualitas audit dan tingkat kompetensi auditor bukanlah jaminan kualitas audit yang tinggi.

Faktor lain yang memengaruhi kualitas audit adalah *time budget pressure* atau disebut tekanan anggaran waktu. Auditor yang bekerja dibawah tekanan waktu juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi kualitas audit. Auditor harus menyelesaikan audit entitas dalam jangka waktu tertentu, dan kendala waktu ini membuat auditor berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan audit dengan cepat. Berbeda dengan temuan Anugrah *et al* (2017) yang menemukan bahwa semakin banyak *time budget pressure* maka hasil kualitas audit akan semakin baik, penelitian Putri (2020) mengklaim bahwa *time budget strain* yang dihadapi auditor saat melakukan audit berdampak buruk terhadap kualitas audit.

Studi tentang benar dan salah, baik dan buruk, sehubungan dengan bagaimana orang berperilaku di tempat kerja dikenal sebagai etika profesi (Lamba, 2020). Profesional membutuhkan kode etik profesional untuk mempraktekkan profesi mereka dan membuat keputusan. Setiap anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara wajib menaati kaidah kode etik dalam menjalankan tugasnya (SPKN, 2017). Prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme kode etik BPK harus dijunjung tinggi. Prinsip kejujuran, objektivitas, kompetensi, ketelitian, kerahasiaan, dan perilaku

profesional harus dijunjung tinggi oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar kode etik profesi dapat menjadi pedoman bagi auditor dalam menentukan pilihan dan mencegahnya untuk bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Menurut penelitian Maharany *et al* (2016). Etika auditor memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, auditor yang menjunjung tinggi etika dapat memberikan audit yang berkualitas. Untuk menguji apakah dapat memoderasi faktor-faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi kualitas audit, maka penulis menambahkan etika profesi auditor sebagai variabel moderasi.

Putri (2020) menggunakan pengalaman dan *time budget pressure* sebagai variabel independen, etika auditor sebagai variabel moderating, dan kualitas audit sebagai variabel dependen, Prasanti, Ramadhanti, & Puspasari (2019) menggunakan independensi, pengalaman, dan kompetensi sebagai variabel independen, auditor etika sebagai variabel moderasi, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Dengan demikian, menggunakan *time budget pressure*, kompetensi dan pengalaman auditor sebagai variabel independen, etika profesi auditor sebagai variabel moderasi, dan kualitas audit sebagai variabel dependen, penelitian ini membandingkan dua investigasi sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pernyataan Masalah**

Tekanan pada anggaran waktu yang dihadapi auditor ketika mengaudit laporan keuangan dapat berdampak buruk pada kualitas audit, meskipun pengalaman dan kompetensi auditor dapat sangat meningkatkan kualitas audit. Dalam situasi ini, etika profesional auditor diharapkan akan membantu meminimalkan efek negatif dan meningkatkan kualitas audit.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah kualitas audit dipengaruhi oleh *time budget pressure*?
2. Apakah kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi?

3. Apakah kualitas audit dipengaruhi oleh pengalaman auditor?
4. Apakah etika profesional auditor memoderasi pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika profesi auditor memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika profesi auditor memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengevaluasi dan menilai dampak keterbatasan waktu dan anggaran terhadap kualitas audit.
2. Mengevaluasi dan mengkaji bagaimana kompetensi mempengaruhi kualitas audit.
3. Mengevaluasi dan menilai bagaimana pengalaman auditor mempengaruhi kualitas audit.
4. Meneliti dan menguji antara tekanan anggaran waktu dan kualitas audit dapat dimoderasi oleh Etika Profesi auditor.
5. Meneliti dan menguji antara kompetensi dan kualitas audit dapat dimoderasi oleh etika profesi auditor.
6. Meneliti dan menguji antara pengalaman auditor dan kualitas audit dapat dimoderasi oleh etika profesi auditor.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

#### **1.4.1 Kontribusi Teoretis**

Analisis Tekanan Anggaran Waktu, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh Etika Profesi Auditor bagi auditor yang bekerja di sektor pemerintahan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi.

#### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

- a) Bagi Manajemen Sektor Publik

Studi ini diantisipasi untuk menawarkan data empiris auditor tentang

kualitas audit yang dapat mereka gunakan untuk menentukan standar audit dan memandu pengambilan keputusan.

b) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pendidik dalam mempelajari tentang auditing. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang variabel-variabel yang memengaruhi kualitas audit.

### **1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, organisasi pemerintahan tingkat tinggi ini diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengevaluasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menjalankan kewajiban dan fungsinya, terdapat standar yang harus diikuti dalam pelaksanaan audit agar menghasilkan audit yang berkualitas, dengan dimoderasi oleh etika profesi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas audit. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, 78111 menjadi sampel penelitian karena kemampuan dan sikap profesional merupakan prasyarat untuk auditor.